

**MEKANISME PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN PELAPORAN  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENGEMBANGAN  
DESTINASI PARIWISATA PADA DINAS KEPEMUDAAN  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**



**TUGAS AKHIR**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan  
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak  
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

**Sunur Ajianti**

**40011118060046**

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK**

**SEKOLAH VOKASI**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2021**


**HALAMAN PENGESAHAN**  
**TUGAS AKHIR**

NAMA : SUNUR AJIANTI  
NIM : 40011118060046  
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI  
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK K BATANG  
JUDUL TUGAS AKHIR : MEKANISME PEMUNGUTAN PENYETORAN DAN  
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS  
PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA  
PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 14 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



Herry Laksito, S.E., Ak., M.Adv.Acc.

NIP. 196905061999031002

Deddy Sulestiyono, S.E.,S.T.,M.M

NIP. H.7.198709252019111001

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat yang diberikan sehingga Laporan Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Adanya Laporan Kuliah Kerja Praktek ini bertujuan untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma III Jurusan Administrasi Pajak PSDKU K. Batang Universitas Diponegoro.

Laporan Kuliah Kerja Praktek ini berisi tentang seluruh kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 3 bulan dimulai pada tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 4 April 2021 oleh penulis. Disadari penulis dalam pembuatan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini tidak terlepas dari kekurangan serta banyak bantuan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kuliah Kerja Praktek dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
2. Kedua Orang Tua saya yang selalu memberikan semangat, motivasi serta doa dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek hingga terselesainya Laporan Kuliah Kerja Praktek ini.
3. Ibu Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. selaku kepala program Diploma III Studi Administrasi Pajak PSDKU K. Batang Universitas Diponegoro.
4. Bapak Herry Laksito S.E., Ak., M.Adv.Acc. selaku Dosen Pembimbing Utama.
5. Bapak Deddy Sulestiyono S.E, S.T., MM selaku Co Dosen Pembimbing sertas Dosen Wali.
6. Ibu Suswati, S.Sos Selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang telah mengijinkan saya melaksanakan Kuliah Kerja Praktek pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah serta menjadi Pembimbing Lapangan

selama berlangsungnya Kuliah Kerja Praktek pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

7. Mbak Stefanie Della dan Bapak Indra Kusuma, staf Sub Bagian Keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang telah banyak mengajari banyak mengenai adminidtrasi pada perkantoran dan system kerja perpajakan pada Dinas khususnya pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
8. Seluruh staf Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yang telah banyak memberikan ilmu serta pengalaman baru.
9. Julianda Debby Amalia, Vika Ningsih, Eva Yulianti dan Nafa Adliya, sebagai sahabat yang selalu mendampingi dalam suka dan duka, khususnya Eva Yulianti dan Nafa Adliya yang selalu terreportkan dan menjadi tempat keluh kesah selama ini.
10. Untuk TREASURE dan iKON yang bagaikan teman juga sekaligus kakak yang selalu membuat saya semangat disaat sedang down dengan beberapa konten mereka dan melihat survival mereka yang benar-benar memotivasi.
11. Dan untuk semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kuliah Kerja Praktek ini namun tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat atas terselesaikannya Laporan Kuliah Kerja Praktek ini dan diharapkan Program Kuliah Kerja Praktek ini memberikan banyak pengalaman, pembelajaran, manfaat serta menambah wawasan bagi penulis dan pembaca.

Blora, 14 Juni 2021



Sunur Ajianti  
NIM. 40011118060046

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	2
1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan .....	2
1.3.1 Tujuan Penulisan .....	2
1.3.2 Kegunaan Penulisan .....	3
1.4 Cara Pengumpulan Data .....	3
1.4.1 Metode Pengumpulan Data.....	3
1.5 Sistematika Penulisan .....	4
BAB II .....	6
GAMBARAN UMUM INSTANSI .....	6
2.1 Sejarah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah .....	6
2.2 Profil Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah .....	6
2.2.1 Visi dan Misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.....	6
2.2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.....	8
2.2.3 Strategi dan Kebijakan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah .....	9
2.3 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata provinsi Jawa Tengah 10	
2.3.1 Fungsi dan Tugas Jabatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.....	12
BAB III .....	24
PEMBAHASAN .....	24

3.1 Gambaran Umum Pajak .....	24
3.1.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai .....	24
3.1.2 Pengertian Pajak .....	24
3.1.3 Jenis Pajak .....	24
3.1.4 Asas Pemungutan Pajak .....	26
3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	27
3.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) .....	28
3.3 Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, dan Objek Pajak Pertambahan Nilai .....	29
3.3.1 Barang Kena Pajak.....	29
3.3.2 Jasa Kena Pajak .....	30
3.3.3 Objek Pajak.....	32
3.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	34
3.4.1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP) .....	35
3.4.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai .....	36
3.5 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	38
3.5.1 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai .....	38
3.5.2 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai .....	40
3.5.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai .....	41
BAB IV .....	45
PENUTUPAN .....	45
4.1 Kesimpulan .....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 .....	6
Gambar 2.2 .....	9
Gambar 3.1 .....	38
Gambar 3.2 .....	38
Gambar 3.3 .....	39
Gambar 3.4 .....	39
Gambar 3.5 .....	39

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 .....	34
Tabel 3.2 .....	34
Tabel 3.3 .....	35

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Indonesia berbentuk kepulauan dan memiliki semboyan bangsa yaitu Bhineka Tunggal Ika yang memiliki arti Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Jua. Hak dan kewajiban saling terkait satu sama lain. Jika kewajibannya sudah dipenuhi maka warga negara berhak untuk menuntut haknya sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang baik harus menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Pajak merupakan suatu kewajiban warga negara, yang mana warga negara wajib membayar pajak sesuai aturan negara yang nantinya pajak tersebut akan dipergunakan untuk menyejahterakan rakyatnya pula.

*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang yang wajib dibayar. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan pemasukan terbesar negara karena pendapatan negara paling banyak didapatkan dari pajak. Pajak menyumbang sekitar 85,65% pada APBN tahun 2020 (<https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>). Maka dari itu, warga negara wajib membayar pajak agar pembangunan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya inflasi yang dapat merugikan negara. Namun, pada kenyataannya kesadaran pajak warga negara Indonesia masih kurang sehingga sering terjadi penurunan pendapatan perpajakan sehingga menyebabkan penurunan *tax ratio*.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak pada Jawa Tengah. Pada tahun 2018 penerimaan PPN sendiri sebesar Rp 10.621 miliar dengan tren positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Pada tahun 2019 Rp 10.044 miliar. Didominasi oleh kota Semarang. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya penerimaan PPN pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan negative sebesar Rp 577 miliar. Hal ini menindikasikan

kalua perlambatan sektor perdagangan yang mendorong turunnya penerimaan PPN. Pada tahun 2020 sebesar Rp 3.939 miliar. Pada tahun ini realisasi tren negatif karena mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan pandemic covid-19 yang mengakibatkan sektor pariwisata ditutup.

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa tengah merupakan *merger* dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata berlokasi di Jl. Ki Mangunsakoro No. 12 Kota Semarang. Dinas ini bertanggung jawab atas atlet di Jawa Tengah dan seluruh tempat pariwisata milik pemerintah di Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian di atas maka penulisan Tugas Akhir ini akan mengangkat menjadi pokok bahasan Tugas akhir dengan mengambil judul “**Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**”

## **1.2 Ruang Lingkup**

Dalam penulisan Tugas Akhir, ruang lingkup dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan pokok bahasan dengan jelas dan sistematis, serta menghindari penyimpangan pembahasan. Ruang lingkup penulisan tugas akhir secara garis besar dirumuskan dalam beberapa bagian, yaitu:

1. Gambaran umum pajak.
2. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, dan Objek PPN.
4. Tarif PPN.
5. Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak atas Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

## **1.3 Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penulisan**

Tujuan dan Kegunaan penulisan dalam Tugas Akhir ini sebagai berikut :

### **1.3.1 Tujuan Penulisan**

Penyusunan Tugas Akhir ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk membandingkan teori yang didapat di bangku perkuliahan dengan praktik yang sebenarnya di dunia kerja.

- b. Untuk mengetahui gambaran umum pajak dan perpajakan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui apa itu PPN.
- d. Untuk mengetahui dan memahami Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak dan Objek Pajak.
- e. Untuk mengetahui dan memahami tarif PPN
- f. Untuk mengetahui Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan pajak atas Pengembangan Destinasi Pariwisata pada Disporapar Prov. Jateng.

### **1.3.2 Kegunaan Penulisan**

Kegunaan penulisan Tugas Akhir ini, yaitu :

- a. Bagi Penulis

Sebagai syarat kelulusan Diploma III program studi Administrasi Pajak Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan di Indonesia, serta sarana untuk memperoleh ilmu dalam dunia kerja.

- b. Bagi Instansi

Bisa dijadikan sebagai masukan, khususnya mengenai mekanisme pemotongan, pemungutan, dan pelaporan atas pajak pertambahan nilai pengembangan destinasi pariwisata pada instansi.

- c. Bagi Universitas Diponegoro

Dapat dijadikan pedoman Tugas Akhir mahasiswa Universitas Diponegoro tahun ajaran selanjutnya, dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan dapat dijadikan referensi khususnya tentang pajak yang akan dikenakan dalam mengembangkan destinasi pariwisata.

## **1.4 Cara Pengumpulan Data**

### **1.4.1 Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan Tugas Akhir ini disajikan dengan lebih obyektif dan sesuai dengan tema yang tertera dalam judul. Metode yang digunakan adalah :

- a. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan proses pengumpulan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk

buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan (Prastowo, 2012:81). Metode ini dilakukan dengan membaca jurnal dan juga tugas akhir kakak tingkat sebagai referensi menulis tugas akhir ini.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan data sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula (Gorrys Keraf, 2001:161). Dalam wawancara ini dilakukan wawancara kepada pegawai bagian pajak di Sub Bagian Keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

c. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung suatu objek yang akan diteliti (Gorrys Keraf, 2001:162). Observasi ini dilakukan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan cara melakukan Kuliah Kerja Praktek pada dinas tersebut dan mengamati cara kerja pegawai dinas.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir.

### **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Bab ini menguraikan hal-hal mengenai Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah meliputi sejarah berdirinya, visi dan misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup yang telah disampaikan pada sub bab ruang lingkup. Uraian tersebut menjelaskan secara rinci agar pembaca dapat lebih memahami masalah dan menambah ilmu mengenai topik tulisan ini.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bab ini berisi tentang ringkasan yang diuraikan pada BAB III (Kesimpulan dan Saran) untuk membantu pembaca agar lebih mudah dalam memahami laporan Tugas Akhir ini.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **2.1 Sejarah Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah terbentuk karena adanya Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah merupakan gabungan atau merge dua dinas, yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Pada awalnya dinas kepemudaan dan olahraga dan dinas kebudayaan dan pariwisata merupakan instansi pemerintah yang berbeda dan tidak saling terkait satu sama lain. Namun pada tahun 2016 kedua instansi tersebut digabungkan menjadi satu dengan nama Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata.

Pembentukan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan secara operasional khususnya pembangunan kepemudaan, olahraga dan pariwisata di Provinsi Jawa Tengah. Merge kedua dinas ini juga lebih efisien yang mana pemerintah lebih mudah mengelola kepemudaan, olahraga dan pariwisata dibawah naungan satu dinas saja.

#### **2.2 Profil Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) berlokasi di Jl. Ki Mangunsakoro No. 12 Kota Semarang. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merupakan hasil merger dari dua instansi yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sudah disebutkan dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016.

##### **2.2.1 Visi dan Misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata**

Visi dan Misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dibuat dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 juga kondisi kepemudaan

olahraga dan pariwisata di tingkat nasional hingga tingkat daerah serta mempertimbangkan isu-isu strategis lain yang terus berkembang dan berubah-ubah sesuai dengan keadaan dan tren yang ada.

### **Gambar 2.1**

#### **Visi & Misi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016**



Gambar 2.1 (sumber : kantor dinas kepemudaan olahraga dan pariwisata provinsi jawa tengah)

### **VISI**

Visi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

“MEWUJUDKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA YANG SEMAKIN BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING”

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sejak Tahun 2013-Sekarang

“TERWUJUDNYA JAWA TENGAH SEBAGAI PUSAT BUDAYA DAN DESTINASI PARIWISATA UTAMA MENUJU MASYARAKAT YANG BERKEPRIBADIAN DAN SEJAHTERA”

Visi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

## MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “MBOTEN KORUPSI MBOTEN NGAPUSI”

### **MISI**

Untuk mendukung dan meningkatkan visi yang dimiliki Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata merumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Ekonomi kreatif dalam lingkup Jawa Tengah.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi kreatif yang berkarakter dan berdaya saing dalam lingkup Jawa Tengah.
3. Memperkuat kelembagaan kepemudaan, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang dinamis, partisipatif dan berbudaya dalam lingkup Jawa Tengah.
4. Meningkatkan kualitas, kuantitas sarana prasarana kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif dalam lingkup Jawa Tengah.
5. Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Destinasi Wisata Utama di Indonesia.
6. Mengembangkan Pemasaran yang Efektif, Efisien, Terpadu dan Bertanggungjawab.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan, perencanaan dan administrasi serta sinergitas kemitraan dengan stakeholders.

Dengan rumusan misi yang dirumuskan, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai misinya dengan baik dan berjalan dengan baik dan menghilangkan semua kebohongan bahkan korupsi dan selalu mengedepankan transparansi. Oleh karena itu visi yang ada dapat dijalankan dengan baik.

### **2.2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

#### **TUJUAN**

Meningkatkan sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder Kepemudaan dan keolahragaan, Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia kepemudaan dan keolahragaan yang

berkarakter, Menguatkan kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan yang dinamis, partisipatif dan berbudaya, Mewujudkan destinasi pariwisata Jawa Tengah yang unik dan masih memiliki kearifan lokal, serta menggerakkan industri yang berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat. Mengembangkan dan mengelola lembaga kepariwisataan yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata profesional, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas ekonomi kreatif yang berkualitas dan berdaya saing dengan prinsip efisien dan profesional.

### **SASARAN**

Tercapainya kapasitas sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan yang dapat diandalkan, terpadu dan berkesinambungan, terbinanya pemuda yang berkarakter dan olahragawan yang memiliki potensial serta aktivitas pemasyarakatan olahraga, tercapainya Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemuda dan Olahraga Yang Dinamis, Partisipatif dan Berbudaya, meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan serta destinasi pariwisata yang memiliki keunikan lokal dan ciri khas Jawa Tengah, Meningkatnya kualitas dan kuantitas usaha pariwisata dan Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan industri pariwisata dalam pembangunan pariwisata di Jawa Tengah, dan terwujudnya pengembangan kemitraan/jejaring dan kelembagaan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif serta pelayanan dan administrasi yang baik, efisien dan profesional.

### **2.2.3 Strategi dan Kebijakan Tujuan dan Sasaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah**

#### **STRATEGI**

Mengembangkan sistem informasi, sinergitas dan kemitraan dengan stakeholder kepemudaan dan keolahragaan, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Keolahragaan serta pembinaan Sumber Daya Manusia pada Kepemudaan dan Keolahragaan agar dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan pemuda yang dinamis, partisipatif dan berbudaya, Meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata Jawa Tengah yang mempunyai

keunikan dan kearifan lokal, serta menggerakkan industri yang berdaya saing melalui pemberdayaan masyarakat serta melakukan pembinaan Lembaga kepariwisataan, tata Kelola pariwisata dan pengembangan kepariwisataan ekonomi kreatif dan juga revitalisasi pelayanan.

## KEBIJAKAN

Mengembangkan dan meningkatkan sistem informasi, sinergitas, dan kemitraan dengan stakeholder dan pemberdayaan serta pengembangan organisasi kepemudaan dan keolahragaan, Membina Sumber Daya Manusia dan meningkatkan sarana prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan, Pengembangan kapasitas kelembagaan Pemuda dan Olahraga Yang Dinamis, Partisipatif dan Berbudaya, Membuat kebijakan untuk pengembangan destinasi pariwisata, lembaga, usaha, industry, pemasaran dan Sumber Daya Manusia pada bidang kepariwisataan, ekonomi kreatif serta Kerjasama kemitraan usaha kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang dapat meningkatkan tata Kelola pemerintahan pada sektor kepemudaan, olahraga dan pariwisata.

### 2.3 Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata provinsi Jawa Tengah

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2.2 (sumber : buku profil Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah)

Jenis-jenis struktur organisasi :

1. Struktur Organisasi Fungsional (*Functional Structure Organization*)

Pada struktur organisasi fungsional, pembagian kerjanya dilakukan berdasarkan fungsi pada masing-masing manajemen. Misal: Manajemen Keuangan, Manajemen Pemasaran dan Sumber Daya Manusia, Manajemen Produksi. Setiap karyawan yang memiliki skill dan keterampilan yang sama, akan dikelompokkan ke dalam satu unit kerja. Struktur organisasi ini biasanya diterapkan pada sebuah organisasi atau perusahaan kecil yang hanya memproduksi dalam jumlah skala kecil.

2. Struktur Organisasi Divisional (*Divisional Structure Organization*)

Pada struktur organisasi divisional melakukan pengelompokan berdasarkan pada kesamaan produk, pasar, bahkan letak geografis. Jenis struktur organisasi ini, biasanya diterapkan pada perusahaan menengah hingga besar.

3. Struktur Organisasi Lini

Pada struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dengan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal. Dimana sejak dari pimpinan tertinggi sampai dengan karyawan dengan jabatan terendah dalam struktur organisasi ini dihubungkan dengan garis komando atau garis wewenang. Struktur organisasi ini lebih dikenal dengan struktur organisasi militer. Jenis organisasi ini sangat tepat jika diterapkan pada organisasi atau usaha kecil.

4. Struktur Organisasi Lini dan Staff

Jenis struktur organisasi ini adalah penggabungan antara struktur organisasi lini dengan asas komando, akan tetapi tugas pimpinan dibantu oleh beberapa staff. Struktur organisasi lini dan staff sangat cocok diterapkan pada perusahaan berskala kecil karena tingginya disiplin moral para karyawan sesuai dengan deskripsi tugasnya masing-masing.

5. Struktur Organisasi Matriks (*Matrix Structure Organization*)

Struktur organisasi matriks merupakan gabungan antara struktur organisasi fungsional dengan struktur organisasi divisional dengan tujuan untuk saling melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi matriks sangat cocok diterapkan pada perusahaan berskala besar hingga perusahaan-perusahaan tingkat

multinasional karena kemampuannya mencapai tingkat koordinasi yang sangat diperlukan dalam menjawab tuntutan ganda pada lingkungan perusahaan.

#### 6. Struktur Organisasi Komite / Proyek

Pada struktur organisasi ini setiap tugas kepemimpinan dan tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh sekelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Struktur ini biasanya digunakan pada Yayasan.

Struktur organisasi yang digunakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah yaitu struktur organisasi lini dan staff. Dapat dilihat pada bagan bahwa tugas pimpinan dibantu oleh staf. Pada struktur ini bahkan memiliki kelebihan yaitu tingginya disiplin moral para karyawan dalam menjalankan tugas dalam bagian masing-masing. Staff yang di disini yaitu staff yang fungsional, yang mana staff tersebut ditempatkan pada bidang yang dikuasainya sesuai kompetensi yang dimiliki.

### **2.3.1 Fungsi dan Tugas Jabatan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata**

#### **Provinsi Jawa Tengah**

Susunan dan uraian tugas Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah:

##### A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, dimana kepala dinas ini bertugas mengawasi seluruh kegiatan yang ada dan berjalan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

##### B. Sekretaris

###### 1. Tugas Sekretaris

Sekretaris bertugas melaksanakan penyiapan atau menyiapkan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas secara keseluruhan.

2. Fungsi Sekretaris Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, sebagai berikut:

Menyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas termasuk penyusunan rencana program dan kegiatan, Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumah tanggaan kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan dinas serta menyiapkan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan dinas dan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi, bahkan menyiapkan bahan pengelolaan barang milik daerah, kekayaan dan jasa bahkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan dinas juga melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas namun masih sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki.

- a. Subbagian Program

Subbagian Program bertugas melakukan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Program meliputi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Program, Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas, Menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas, Menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data informasi di Bidang Program, Menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas, dan Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang masih dalam lingkup kewenangan yang dimiliki.

- b. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Bidang Keuangan yang meliputi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Keuangan, Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan dinas, Menyiapkan bahan verifikasi dan pembukuan

mengenai keluar masuk uang di lingkungan dinas, Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan, Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kepada yang berwenang di lingkungan dinas, dan Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan yang masih dalam lingkup kewenangan yang dimiliki.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian (Umpeg)

Subbagian Umum dan Kepegawaian Subbagian Umum dan Kepegawaian (Umpeg) memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian, yang meliputi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian, Menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan dinas, Menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas, Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan dinas, Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan dinas, Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan dinas, Menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan dinas, Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan atau kepala dinas yang masih dalam lingkup kewenangan yang dimiliki subbagian umpeg.

C. Bidang Kepemudaan

1. Tugas Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan, kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyadaran dan pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Kepemudaan dan Kemitraan dan kelembagaan Pemuda dalam lingkup Jawa Tengah.

2. Fungsi Bidang Kepemudaan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kepemudaan memiliki fungsi sebagai berikut : Menyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan bidang penyadaran dan pemberdayaan Pemuda dan Penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan Pengembangan Kepemudaan, Penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang Kemitraan dan kelembagaan Pemuda dan Melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala dinas yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

a. Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda

Seksi Penyadaran dan Pemberdayaan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyadaran dan pemberdayaan Pemuda, yang meliputi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran dan pemberdayaan Pemuda, menyiapkan bahan pembinaan pemuda dalam peningkatan wawasan kebangsaan , perdamaian, lingkungan hidup, sosial budaya, hukum iman taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi, menyiapkan bahan peningkatan kapasitas moral dan intelektual serta kemandirian, menyiapkan bahan pelaksanaan pelayanan pencegahan bahaya destruktif, empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda di Bidang Penyadaran dan Pemberdayaan Pemuda dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala dinas yang masih dalam lingkup kewenangan yang dimiliki.

b. Seksi Pengembangan Kepemudaan

Seksi Pengembangan Kepemudaan bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang Pengembangan Kepemudaan, yang meliputi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, Menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, menyiapkan bahan pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat madya, wirausaha muda dan pemuda kader provinsi serta pengembangan pemuda pelopor provinsi dan pengembangan kreativitas pemuda, menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kepemudaan dan menjalankan tugas dari

kepala dinas yang masih dalam lingkup kewenangan yang dimiliki di Bidang Pengembangan Kepemudaan.

c. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda

Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda, meliputi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian pelaksanaan kebijakan, menyiapkan bahan, melakukan pembinaan dan melakukan pemberdayaan serta pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah dan organisasi kepramukaan penyusunan dan penerapan standar teknis kelembagaan dan kemitraan Pemuda, menyiapkan bahan dan dukungan sarana dan prasarana, pemberian penghargaan bagi pemuda berprestasi dan menyiapkan bahan penelitian, pendampingan, dan melakukan evaluasi serta pelaporan Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda tingkat daerah provinsi bahkan melakukan tugas yang diberi kepala dinas yang masih dalam lingkup kewenangannya di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pemuda.

D. Bidang Keolahragaan

1. Tugas Bidang Keolahragaan

Bidang Keolahragaan bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga dan Kemitraan serta Pembinaan Kelembagaan Olahraga dalam lingkup Jawa Tengah yang mana merupakan wilayah kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

2. Fungsi Bidang Keolahragaan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi : Menyiapan bahan perumusan kebijakan, kordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga, dan Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga,

Melakukan tugas yang diberikan kepala dinas yang masih dalam lingkup kewenangan yang dimiliki.

a. Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi

Seksi Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, meliputi : Menyiapkan bahan kebijakan teknis, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di Bidang Olahraga Pendidikan dan Olahraga Prestasi, Menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan pengembangan berkala berbagai cabang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi melalui proses pemanduan, pembibitan dan pembinaan prestasi dengan pemanfaatan, olahraga pendidikan dan olahraga prestasi, olahraga pendidikan dan olahraga prestasi melalui festival dan kompetisi olahraga pendidikan dan kompetisi olahraga prestasi tingkat daerah, melakukan penyusunan, melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang olahraga pendidikan dan olahraga prestasi serta melakukan tugas yang diberikan kepala dinas yang masih dalam lingkup kewenangan yang dimiliki.

b. Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga

Seksi Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga, yang meliputi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, koordinasi stakeholder keolahragaan dan layanan khusus, di Bidang Kemitraan dan Pembinaan Kelembagaan Olahraga, menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kapasitas kelembagaan dan organisasi olahraga dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Pembinaan Olahraga, Menyiapkan bahan pelaksanaan standarisasi dan sertifikasi bidang keolahragaan di tingkat Daerah dan melakukan tugas yang diberikan kepala dinas yang masih dalam lingkup kewenangan yang dimiliki.

## E. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

### 1. Tugas Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Pengembangan Usaha Pariwisata di Jawa Tengah yang dikelola pemerintah.

### 2. Fungsi Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata memiliki fungsi : Menyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Kawasan Pariwisata, dan Pengembangan Usaha Pariwisata dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala dinas yang masih dalam lingkup kewenangan yang dimiliki.

#### a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata, meliputi : Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis melakukan pembinaan, menyusun rencana, dan melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Daya Tarik Wisata.

#### b. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata

Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata meliputi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan, melakukan pembinaan, tata kelola, melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Kawasan Pariwisata.

#### c. Seksi Pengembangan Usaha Pariwisata

Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata meliputi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, melakukan pembinaan, tata Kelola, melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata, dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala dinas yang masih dalam lingkup kewenangan yang dimiliki.

#### F. Bidang Pemasaran Pariwisata

##### 1. Tugas Bidang Pemasaran Pariwisata

Bidang Pemasaran Pariwisata bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pasar, Sarana Pemasaran dan Promosi.

##### 2. Fungsi Bidang Pemasaran Pariwisata

Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemasaran Pariwisata memiliki fungsi: Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pasar, Bidang Sarana Pemasaran, Bidang Promosi.

###### a. Seksi Pengembangan Pasar

Seksi Pengembangan Pasar memiliki tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pasar, yang meliputi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, melakukan pembinaan, Menyusun data base karakteristik pasar wisata dan Menyusun strategi pemasaran pariwisata, melakukan analisis pasar dalam dan luar negeri, melakukan pemetaan, pengembangan segmen pasar serta melakukan evaluasi dan pelaporan untuk mengembangkan pasar pariwisata di Bidang Pemasaran Pariwisata dan melakukan tugas yang diberikan kepala dinas sesuai kewenangan yang dimiliki.

###### b. Seksi Sarana Pemasaran

Seksi Sarana Pemasaran bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Sarana Pemasaran meliputi :

Menyiapkan bahas perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, melakukan pembinaan, menyediakan dan mendistribusikan media informasi, melakukan penyelenggaraan widya wisata pariwisata, melakukan evaluasi, pelaporan dan branding di Bidang Sarana Pemasaran dan melakukan tugas yang di berikan kepala dinas sesuai kewenangan yang dimiliki.

c. Seksi Promosi

Seksi Promosi bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan Kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Promosi meliputi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mengkoordinasikan pelaksanaan, melakukan pembinaan promosi, menyelenggarakan dukungan dan partisipasi acara pariwisata, melakukan sosialisasi dan branding, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan melakukan tugas yang di berikan kepala dinas sesuai dengan kewenangan yang di miliki.

G. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

1. Tugas Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan ekonomi Kreatif

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan ekonomi Kreatif bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif dan Kemitraan Dan Kelembagaan Pariwisata.

2. Fungsi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan ekonomi Kreatif

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan ekonomi Kreatif memiliki fungsi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koodinasi dab pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber daya manusia pariwisata, Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif, bidang kemitraan dan kelembagaan pariwisata, dan

melaksanakan tugas yang di berikan kepala dinas sesuai kewenangan yang di miliki.

a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,koordinasi dan pelaksanaan kebijakan,evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata,yang meliputi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan,membina dan melakukan pengembangan sumber daya manusia pariwisata lintas kabupaten/kota,melakukan evaluasi dan pelaporan do Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata,dan melaksanakan tugas yang di berikan kepala dinas sesuai kewenangan yang dimiliki.

b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif meliputi : Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis,mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan,melakukan pembinaan pengembangan sumber daya ekonomis kreatif lintas kabupaten/kota,melakukan fasilitas sertifikat kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif dan melindungi hak kekayaan intelektual ekonomi kreatif skala Daerah,setra melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif dan melaksanakan tugas yang di berikan kepala dinas sesuai kewenangan yang di miliki.

c. Seksi Kemitraan Dan Kelembagaan Pariwisata

Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan Dan Kelembagaan Pariwisata meliputi : Menyiapkan bahan perumus

kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, melakukan pembinaan dan melakukan Kerjasama dan hubungan antar Lembaga, melakukan pengawasan kebijakan dan program fasilitas hak atas kekayaan intelektual, melakukan pemetaan kota kreatif skala daerah, melakukan fasilitas sarana prasarana kota kreatif, melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata, melaksanakan tugas yang di berikan kepala dinas sesuai kewenangan yang di miliki.

#### H. Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar

##### 1. Tugas Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar

Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar bertugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dinas di bidang pemusatan pendidikan dan latihan olahraga pelajar.

##### 2. Fungsi Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar memiliki fungsi : Menyusun rencana teknis operasional kepelatihan, dan pembinaan dan pengasuhan pelajar, mengoordinasi dan kebijakan teknis operasional kepelatihan, dan pembinaan dan pengasuhan pelajar, dan mengelola ketatausahaan dan melaksanakan tugas yang di berikan dinas sesuai kewenangan yang di miliki.

###### a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan, yang meliputi : Menyiapkan rencana teknis operasional, menyiapkan pengoordinasian dan penyusun program dan kegiatan balai, menyiapkan pengelolaan keuangan balai, ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga dan aset, dan kearsipan serta dokumentasi dan menyiapkan kerja sama dan kehumasan, Menyusun evaluasi dan pelaporan balai, dan melaksanakan tugas yang di berikan kepala dinas sesuai kewenangan yang di miliki.

###### b. Seksi Kepelatihan

Seksi Kepelatihan bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelatihan olahraga pelajar, yang meliputi : Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional, menyiapkan pengoordinasi pelaksanaan teknis operasional, menyiapkan penyusunan program Latihan jangka pendek menengah dan Panjang melaksanakan tes dan evaluasi termasuk tes Kesehatan dan psikologi, melaksanakan analisis hasil pelatihan evaluasi program Latihan dan pertimbangan promosi/degradasi, menyiapkan penyusunan menu makan sesuai standar gizi atlet, melakukan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelatihan melaksanakan tugas yang di berikan kepala dinas sesuai kewenangan yang di miliki.

c. Seksi Pembinaan Dan Pengasuhan

Seksi Pembinaan Dan Pengasuhan bertugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan pengasuhan olahraga pelajar, yang meliputi : Menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional, pengoordinasi pelaksanaan teknis operasional, penyusunan program, pelaksanaan pembinaan dan pengasuhan, memberi layanan konseling, melaksanakan Analisa hasil, melakukan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengasuhan, melaksanakan tugas yang di berikan kepala dinas sesuai kewenangan yang di miliki.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Pajak**

##### **3.1.1 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai**

1. Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang No 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009.
3. Peraturan Menteri Keuangan No 231/PMK.03/2019 yang mengatur tentang Tata Cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Penguksuhan dan Pencabutan Penguksuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi instansi Pemerintah.

##### **3.1.2 Pengertian Pajak**

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa dengan dasar undang-undang namun tidak mendapat imbalan secara langsung yang mana digunakan untuk keperluan negara demi menyejahterakan rakyat.

Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

##### **3.1.3 Jenis Pajak**

1. Pajak Penghasilan
  - a. Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang sering disebut sebagai PPh 21 merupakan pajak yang dikenakan atas

penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak berupa gaji, upah, honor, tunjangan, segala bentuk pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

b. Pajak Penghasilan Pasal 22

Pajak Penghasilan Pasal 22 atau sering disebut sebagai PPh 22 merupakan metode pelunasan pembayaran pajak tahun berjalan oleh wajib pajak yang melakukan kegiatan ekspor impor.

c. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 atau yang sering disebut sebagai PPh 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang didapat dari modal, penyerahan jasa, mendapat hadiah atau penghargaan namun yang belum dikenai PPh 21.

d. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 atau yang sering disebut sebagai PPh 25 merupakan pajak yang dibayarkan secara angsuran untuk meringankan beban pajak wajib pajak.

e. Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak Penghasilan Pasal 26 atau yang sering disebut PPh 26 merupakan pajak penghasilan yang didapatkan dari Indonesia yang diterima oleh wajib pajak luar negeri selain BUT (Badan Usaha Tetap).

f. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atau yang sering disebut sebagai Pajak Final merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan mengenai beberapa jenis penghasilan yang didapatkan yang pemotongannya bersifat final.

g. Pajak Penghasilan Pasal 29

Pajak Penghasilan Pasal 29 merupakan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sebagai akibat dari PPh yang terutang dalam SPT yang mana PPh lebih besar dari pada kredit pajak yang sudah dipotong oleh diri sendiri maupun pihak lain.

2. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai atau yang sering disebut PPN merupakan pajak yang dikenakan karena mengonsumsi atau menggunakan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean.

3. Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah

Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah atau PPnBM atau yang sering disebut PPnBM merupakan pajak yang dibayarkan atas konsumsi barang yang tergolong mewah oleh wajib pajak untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam menjalankan kegiatan usahanya.

4. Bea Materai

Bea Materai merupakan pajak yang dikenakan atas dokumen terutang sejak dokumen ditanda tangani oleh pihak terkait atau dokumen yang diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu orang.

### **3.1.4 Asas Pemungutan Pajak**

1. Asas Wilayah

Asas wilayah ini berlaku berdasarkan tempat tinggal wajib pajak.

2. Asas Kebangsaan

Asas Kebangsaan ini berlaku bagi setiap warga negara Indonesia, dimana seseorang yang lahir dan tinggal di Indonesia atau WNA yang berpindah kewarganegaraan menjadi WNI.

### 3. Asas Sumber

Asas Sumber ini berlaku berdasarkan tempat usaha berdiri atau tempat tinggal wajib pajak. Misalnya perusahaan yang didirikan di Indonesia dan wajib pajak yang tinggal di Indonesia walaupun WNA jika memenuhi syarat wajib membayar pajak.

### 4. Asas Umum

Pemungutan Asas Umum ini diberlakukan secara umum pada setiap objek pajak dan wajib pajak di seluruh Indonesia.

### 5. Asas Yuridis

Asas Yuridis ini diberlakukan berdasarkan yuridis di Indonesia yang merupakan Pasal 23 Ayat 2 UUD 1945. Yang mana yuridis tersebut didukung dengan adanya pasal-pasal yang dibuat khusus untuk sistem perpajakan di Indonesia.

### 6. Asas Ekonomis

Asas Ekonomi ini berarti dengan adanya pajak maka diharapkan dapat meningkatkan perekonomian negara (Indonesia) dan menyejahterakan masyarakatnya.

### 7. Asas Finansial

Asas Finansial ini merupakan bahwa pengenaan pajak berdasarkan kondisi finansial setiap wajib pajak dan bukan dipungut secara merata. Pemungutan ini mempertimbangkan finansial yang didapat dan tanggungan yang dimiliki wajib pajak.

## **3.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

### 1. Official Assesment System

Pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sepenuhnya ditentukan oleh institusi pemungut pajak. Wajib pajak bersifat pasif dan menerima perhitungan bersih dari kantor pajak dan hanya berkewajiban membayarkan saja.

### 2. Self Assesment System

Pada sistem ini wajib pajak bersifat aktif. Wajib pajak berkewajiban menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang, sedangkan peran instansi pajak hanya menjadi pengawas yang melakukan pemeriksaan dan penyidikan. Sistem ini juga yang berlaku di Indonesia.

### 3. Withholding System

Pada sistem ini pajak terutang dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak ataupun aparat pajak. Sistem ini juga banyak diberlakukan di Indonesia khususnya untuk pekerja kantoran yang mana pajak terutang sudah dihitung dan dibayarkan oleh bendahara kantor, jadi pegawai tidak perlu untuk mengurus pajaknya sendiri.

### **3.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan karena mengonsumsi atau menggunakan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean. PPN merupakan pajak yang dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor BKP.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor BKP berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)
- g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP
- h. Ekspor JKP oleh PKP

### **3.3 Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, dan Objek Pajak Pertambahan Nilai**

#### **3.3.1 Barang Kena Pajak**

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat dan hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN dan PPnBM.

Barang yang tidak dikenakan pajak, meliputi :

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumber jenisnya, terdiri dari :
  - a. Minyak mentah (crude oil).
  - b. Gas bumi.
  - c. Panas Bumi.
  - d. Pasir dan kerikil.
  - e. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara.
  - f. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.
2. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak jenisnya, terdiri dari :
  - a. Beras.
  - b. Gabah.
  - c. Jagung.
  - d. Sagu.
  - e. Kedelai.
  - f. Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium.
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
4. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.

### 3.3.2 Jasa Kena Pajak

Jasa kena Pajak (JKP) adalah suatu kegiatan pelayanan berdasar suatu perikatan dan perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas juga kemudahan, hak yang tersedia untuk digunakan, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan atas bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan PPN atau PPnBM.

Jasa yang tidak dikenakan pajak :

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik, yang jenisnya meliputi :
  - a. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.
  - b. Jasa dokter hewan.
  - c. Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi.
  - d. Jasa kebidanan dan dukun bayi.
  - e. Jasa paramedis dan perawat.
  - f. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
2. Jasa di bidang pelayanan sosial, yang jenisnya meliputi :
  - a. Jasa pelayanan Panti Asuhan dan Panti Jompo.
  - b. Jasa pemadam kebakaran kecuali yang bersifat komersial.
  - c. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
  - d. Jasa Lembaga Rehabilitasi kecuali yang bersifat komersial.
  - e. Jasa pemakaman termasuk crematorium.
  - f. Jasa di bidang olahraga kecuali yang bersifat komersial.
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangko, yang jenisnya meliputi :
  - a. Jasa perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpa

Darang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang.

- b. Jasa asuransi, tidak termasuk broker asuransi.
  - c. Jasa Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi.
4. Jasa di bidang keagamaan, yang jenisnya meliputi :
- a. Jasa pelayanan rumah ibadah.
  - b. Jasa pemberian khotbah atau dakwah.
  - c. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
5. Jasa di bidang pendidikan sekolah, yang jenisnya meliputi :
- a. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan professional.
  - b. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus.
6. Jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
7. Jasa di bidang penyiaran yang bukan bersifat iklan yaitu jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang bukan bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
8. Jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yaitu jasa angkutan umum di darat, di laut, di danau, dan di sungai yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta.
9. Jasa di bidang tenaga kerja, yang jenisnya meliputi :
- a. Jasa tenaga kerja.

- b. Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
  - c. Jasa penyelenggaraan latihan tenaga kerja.
10. Jasa di bidang perhotelan, yang jenisnya meliputi :
- a. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
  - b. Jasa persewaan ruang untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
11. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, yang jenisnya meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian izin usaha perdagangan (SIUP), pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP ), pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

### **3.3.3 Objek Pajak**

Objek Pajak Pertambahan Nilai merupakan suatu barang yang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang telah disebutkan pada Undang-Undang Perpajakan.

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas, meliputi :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Kegiatan Penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh pengusaha meliputi pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak.
  - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud.
  - c. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
  - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor Barang Kena Pajak
- Pajak juga dipungut pada saat impor barang. Pemungutan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Barang siapa yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak. Demikian pula atas impor Barang Kena Pajak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pabean dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, pajak yang terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
- Penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a. Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak.
  - b. Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean.
  - c. Penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaan pengusaha yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
- Untuk dapat memberikan perlakuan pengenaan pajak yang sama dengan impor Barang Kena Pajak, maka atas Barang Kena Pajak tidak berwujud yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean juga dikenakan pajak.

5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau Terhadap jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah Pabean dikenakan pajak menurut undang-undang PPN.
6. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak. Atas penyerahan Barang Kena Pajak dari dalam Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean dikenakan pajak menurut undang-undang PPN.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerja oleh orang pribadi atau badan, Sesuai dengan ketentuan Pasal 16C Undang-Undang PPN dan PPNBM, Pajak Pertambah Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain yang batasan dan tata caranya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
8. Penyerahan aset oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aset tersebut tidak untuk diperjual belikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 D Undang-Undang PPN dan PPNBM, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aset oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aset tersebut tidak untuk diperjual belikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

### **3.4 Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

1. Tarif PPN adalah 10% ( sepuluh persen).
  - a. Penyerahan BKP dalam daerah pabean.
  - b. Impor BKP selain BKP yang dibebaskan dari pemungutan PPN atas Impor yang disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK/2003 (10% x CIF + Import Duty).
  - c. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean.

- d. Impor BKP tidak berwujud.
  - e. Impor JKP selain JKP yang dibebaskan dari pemungutan PPN atas impor yang telah disebutkan pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 370/KMK/2003.
2. Tarif PPN 0 % diterapkan atas :
- a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) berwujud.
  - b. Ekspor BKP tidak berwujud.
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP).
3. Tarif PPN 10% x (20% x DPP)

Kegiatan membangun sendiri. Dari kegiatan tersebut yang dikenakan PPN memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Konstruksi utama dari kayu, beton, pasangan batu bata dan baja.
- b. Bangunannya digunakan untuk tempat tinggal atau untuk mendirikan kegiatan usaha.
- c. Luas keseluruhan bangunan tidak kurang dari 200 meter persegi.

Pemerintah berwenang untuk mengubah tarif PPN paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan prinsip tarif tunggal. Perubahan tarif ini dapat diterapkan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan untuk pembangunan yang dilakukan negara.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 Pasal 18 Ayat 1 (a) menyatakan PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh Instansi Pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,- tidak termasuk jumlah PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah dari suatu transaksi yang nilai sebenarnya lebih dari Rp 2.000.000,-.

#### **3.4.1 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)**

Dasar Pengenaan Pajak digunakan untuk menghitung berapa PPN yang terutang. Proses perhitungannya yaitu mengalikan DPP dengan tarif PPN. Perhitungannya jika diilustrasikan sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Tarif PPN} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)}$$

Dasar Pengenaan Pajak meliputi :

1. Harga Jual

Nilai berupa uang . Semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), namun tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.

2. Penggantian

Nilai berupa uang. Semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), ekspor JKP, atau ekspor BKP tidak berwujud, namun tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak .

3. Nilai Impor

Nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan impor BKP, namun tidak termasuk PPN dan PPnBM yang dipungut.

4. Nilai Ekspor

Nilai berupa uang. Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir atas kegiatan ekspor.

5. Nilai Lainnya

### **3.4.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai**

Secara umum, dalam menentukan jumlah PPN yang harus disetor ke kas negara dilakukan dengan beberapa metode antara lain sebagai berikut:

- a. *Subtraction Method*
- b. *Indirect Subtraction Method*

c. *Addition Method*

Dalam penghitungan PPN, metode yang digunakan Indonesia adalah *Indirect Subtraction Method*. Dimana dalam metode ini, nilai PPN ditentukan dengan cara mengurangi pajak atas perolehan barang atau jasa dengan pajak atas penyerahan barang atau jasa tersebut.

Contoh Perhitungan :

1. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng membeli Jasa kepada Pengusaha Kena Pajak (Rekanan) berupa Pengawasan Penataan dan Penyempurnaan Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Provinsi Jawa Tengah di Karimunjawa. Rp 12.000.000 × 1.

Harga Jual/Penggantian	12.000.000
Potongan Harga	-
Uang Muka	-
Dasar Pengenaan Pajak	10.909.091
PPN (10%)	1.090.909
PPnBM	-

Tabel 3.1

2. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Prov. Jateng membeli Jasa kepada Pengusaha Kena Pajak (Rekanan) berupa Pengawasan Penataan dan Penyempurnaan Kawasan Daya Tarik Wisata (DTW) Provinsi Jawa Tengah di Goa Seplawan Rp 10.000.000 × 1.

Harga Jual/Penggantian	10.000.000
Potongan Harga	-
Uang Muka	-
Dasar Pengenaan Pajak	9.090.909
PPN (10%)	909.091

PPnBM	-
-------	---

Tabel 3.2

3. Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah belanja dekorasi/dokumentasi pesona ikan hias sebagai atraksi wisata kepada Pengusaha Kena Pajak (Rekanan) Rp 2.000.000 × 1.

Harga Jual/Penggantian	2.000.000
Potongan Harga	-
Uang Muka	-
Dasar Pengenaan Pajak	1.818.182
PPN (10%)	181.818
PPnBM	-

Tabel 3.3

### 3.5 Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

#### 3.5.1 Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.

Secara umum, mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan nilai yang dilakukan oleh bendahara pemerintah yaitu rekanan membuat faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) atas setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN. Kemudian pemungut PPN wajib menyetorkan PPN yang di pungut ke kas negara dan melaporkannya.

Mekanisme pemungutan PPN untuk Bendahara Pemerintah, sebagai berikut

:

1. PKP rekanan pemerintah membuat faktur pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah untuk seluruh maupun sebagian pembayaran yang dilakukan.

2. Rekanan menerbitkan faktur pajak. Faktur pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima jika pembayaran diditerima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP atau JKP.
3. Rekanan mengisi SSP dan mengikut sertakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan identitas PKP rekanan yang bersangkutan.
4. Pendandatanganan SSP dilakukan oleh bendahara pemerintah sebagai penyetor dengan mengatas namakan PKP rekanan pemerintah.


Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang memungut PPN atas pengembangan destinasi pariwisata yaitu bendahara pembantu Sub Bagian Pengembangan Destinasi Pariwisata (PDP). Bidang PDP membuat ajuan anggaran dana dan diserahkan kepada bendahara pembantu yang mana akan dinaikkan ke bendahara dinas. Bendahara dinas mengajukan kepada Badan Keuangan Daerah dan menerima sejumlah anggaran yang akan digunakan untuk mengembangkan destinasi pariwisata lalu dana tersebut akan diserahkan kepada bendahara pembantu bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata lalu akan diberikan kepada penanggung jawab yang sudah ditunjuk untuk mengembangkan Daya Tarik Wisata (DTW). Setelah itu Bidang PDP menyerahkan rincian dana kepada bendahara pembantu bidang PDP dan bendahara PDP tersebut menganalisis mana yang akan dikenakan PPN lalu membuat membuat atau meminta faktur kepada rekanan dan selanjutnya akan menyetorkan PPN terutang kepada bank yang sudah dipilih pemerintah yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Provinsi Jawa Tengah.



Flowchart Proses Pemungutan Pajak pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

### 3.5.2 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Tata cara penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah atas kegiatan dalam pengembangan destinasi pariwisata yaitu Bendahara Pembantu Sub Bagian Pengembangan Destinasi Pariwisata (PDP) menyetorkan PPN terutang melalui aplikasi E-Billing dengan membuat ID Billing terlebih dahulu, jika sudah Bendahara Pembantu Sub Bagian PDP menyetorkan ke Bank yang sudah dipilih Pemerintah yaitu Bank Pembangunan Daerah (BPD) wilayah Jawa Tengah dan memperoleh Bukti Bayar.




Flowchart Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah

### 3.5.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Tata cara pelaporan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah yaitu setelah bendahara pembantu mendapat bukti bayar lalu disusun dengan kode billing. Penyusunan dibuat per bulan dan disetorkan kepada bagian pajak yang ada pada Sub Bagian Keuangan.

Pada bagian pajak data pajak dari bendahara pembantu di kelompokkan berdasarkan jenis pajaknya lalu si scan dan disimpan dengan format .pdf lalu di laporkan melalui aplikasi e-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Scan bukti potong dan id billing PPN selama 1 bulan penuh lalu simpan dengan format .pdf




Gambar 3.1 dan 3.2

2. Membuka aplikasi e-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT dengan cara membuka data base dengan cara klik connect to data base lalu memilih data base yang sudah dibuat lalu memasukkan user name dan password.




Gambar 3.3



Gambar 3.4

3. Klik Input Data lalu klik Daftar SPT PPN 1107 PUT lalu atur bulan dan tahun dan klik tampilkan data lalu klik baru dan isi kolom yang perlu diisi lalu di simpan. Ulangi sampai semua data sudah diinput.



Gambar 3.5

4. Klik Posting SPT lalu isi bulan dan tahun SPT yang akan diposting dan klik Posting Data jika proses sudah selesai klik keluar.
5. Klik SPT Tools dan klik Laport Data ke KPP.

Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh rekanan. Namun bagian pajak pada Sub Bagian Keuangan tetap melakukan input data pajak pada aplikasi e-SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT.



Flowchart Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB IV**

### **PENUTUPAN**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan destinasi pariwisata dengan jumlah pembelian minimal Rp 2.000.000,- dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan oleh Bendahara Pembantu atas nama Bendahara Pengeluaran (Dinas).
3. Bendahara Pengeluaran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan kewajibannya memungut pajak yang sudah diatur dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintahan pusat. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019.

## DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai*.2009.Jakarta.Pemerintah Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia.*Peraturan Menteri Keuangan No 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara pendaftaran dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi instansi Pemerintah*.Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak.2018.*Direktori Layanan Perpajakan Edisi 1*.Direktorat Jendral Pajak.Jakarta (Diakses pada 20 Februari 2021 <https://.pajak.go.id/>).
- \_\_\_\_\_.2013.*Pajak Pertambahan Nilai*.Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.Jakarta. (Diakses pada 20 Februari 2021 <https://.pajak.go.id/>).
- Tim Penyusun Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.2019.*Buku Profil Disporapar Provinsi Jawa Tengah*.Semarang.Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Diakses Pada Tanggal 13 Januari 2021 <http://disporapar.jatengprov.go.id/> )
- TMBooks.2018.*Perpajakan Indonesia Prinsip dan Praktik*.Penerbit ANDI.Yogyakarta.
- Waluyo.2009.*Perpajakan Indonesia:Edisi 8-Buku 2*.Salemba Empat.Jakarta.